

PERTANYAAN & JAWABAN

1. Surat Nomor 081/KL-DIR/VIII/2020, tanggal 03 Agustus 2020 tidak ditandatangani dan distempel oleh Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Kresna (AJK), apakah surat tersebut sah?

Jawaban:

Menurut pandangan Kami surat tersebut sah dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Surat tersebut menggunakan Kop surat resmi AJK, bernomor dan tercatat dalam register surat keluar perusahaan.
 2. Merupakan surat tertutup yang dikirimkan secara khusus melalui email Pemegang Polis yang telah terdaftar.
2. Apa pertimbangan AJK membuat Rencana Penyelesaian Polis sampai beberapa tahun? Mengapa tidak sekaligus?

Jawaban:

Rencana Penyelesaian Polis yang telah Kami susun tentunya didasarkan atas pertimbangan beberapa hal sebagai berikut:

1. Itikad dan upaya terbaik perusahaan dalam rangka penyelesaian kepada Pemegang Polis.
 2. Kondisi kemampuan finansial dan aset perusahaan saat ini sebagai akibat dari krisis multidimensial yang terjadi akhir-akhir ini.
 3. Pemahaman dan prediksi terbaik perusahaan ditengah kondisi perekonomian yang cukup sulit. Kami berharap para pemegang polis dapat melihat realita atau fakta atas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini dan memahami itikad serta upaya terbaik perusahaan dalam penyelesaian kepada Pemegang Polis.
3. Apakah Manfaat Investasi bulanan tetap dibayarkan dalam proses penyelesaian polis ini?

Jawaban:

Perusahaan fokus pada penyelesaian pengembalian premi pokok kepada seluruh Pemegang Polis dan hal inipun terpaksa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan finansial perusahaan. Saat ini mesin kerja keuangan perusahaan telah terhenti, dapat dianalogikan seperti suatu Toko yang tidak dapat berjualan dan tidak ada pemasukan lagi. Namun kami tetap beritikad baik untuk tetap melakukan penyelesaian kepada seluruh Pemegang Polis.

4. Apa kriteria dan bagaimana cara pengajuan untuk "Penyelesaian diprioritaskan untuk Pemegang Polis dalam kondisi sakit, lanjut usia (lansia) dan yang sangat membutuhkan (*urgent condition*)"?

Jawaban:

Kami akan segera menyampaikan secara tertulis mekanisme pengajuan kriteria khusus ini kepada seluruh Pemegang Polis.

Pengajuan (beserta dokumen pendukung lengkap) dapat ditujukan kepada Tim Penyelesaian Polis (TPP) yang telah ditunjuk oleh Perusahaan yaitu:

SUPRIYADI & PARTNERS.

Jl. Rc Veteran Raya No. 3a/1

Bintaro, Pesanggrahan

Jakarta Selatan

Hotline Wa : 0821-1412-8978 (*text only*)

Email : tpp.ajk@gmail.com

5. Apa tugas dan fungsi Tim Penyelesaian Polis (TPP) yang diketuai oleh bapak Supriyadi (Supriyadi & Partners)?

Jawaban:

Tugas utama Supriyadi & Partners adalah membantu dan mewakili AJK dalam berkomunikasi dengan Pemegang Polis serta melayani segala bentuk masukan, keluhan, pertanyaan, dan pengajuan terkait penyelesaian Polis PIK dan K-LITA sesuai surat penunjukan perusahaan Nomor: 082/KL-DIR/VII/2020, tertanggal 05 Agustus 2020 (Surat dilampirkan dalam zoom meeting).

6. Apakah polis asli wajib dikembalikan bersamaan dengan surat perjanjian penyelesaian polis? Atau tetap dipegang nasabah sampai berakhirnya pelaksanaan penyelesaian polis?

Jawaban:

Polis asli tetap dipegang oleh Pemegang Polis dan akan diberikan Surat Perjanjian yang harus disepakati dan ditanda-tangani oleh Pemegang Polis dan AJK sebelum rencana penyelesaian dijalankan.

7. Apakah ada jaminan AJK mampu melaksanakan pembayaran dana nasabah sampai selesai 100%?

Jawaban:

Rencana penyelesaian polis tersebut dibuat berdasarkan aset yang dimiliki perusahaan saat ini dan sesuai dengan prediksi terbaik yang kami pahami sehingga aset tersebut (termasuk aset investasi) dapat memenuhi target pembayaran sesuai dengan tabel Jadwal Rencana penyelesaian.

8. Pada keterangan di point 2 dalam Jadwal Rencana Pembayaran polis di surat no. 081/KL-DIR//VIII/2020 tertanggal 3 Agustus 2020, bahwa dimungkinkan adanya penundaan kembali penyelesaian polis yang diakibatkan belum pulihnya perekonomian Indonesia, bagaimana jika itu terjadi?

Jawaban:

Pada prinsipnya Perusahaan berusaha melakukan penyelesaian polis secepat mungkin dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan perusahaan. Jika terjadi percepatan pemulihan kondisi perekonomian Indonesia, maka Perusahaan dapat saja melakukan percepatan penyelesaian transaksi (early settlement) kepada Pemegang Polis atau Lebih awal/cepat dari Jadwal dan Persentase Tahapan Penyelesaian pada tabel rencana penyelesaian polis.

9. Terdapat pemberitaan di media bahwa AJK diajukan PKPU, mohon penjelasannya?

Jawaban:

Memang ada pemberitaan mengenai Pemegang Polis yang mengajukan "Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU)" untuk AJK. Pada prinsipnya Perusahaan menghormati proses hukum yang berlaku meskipun dalam pemahaman Kami, Pemegang Polis atau Perusahaan tidak mempunyai hak untuk mengajukan PKPU.

10. Terdapat pemberitaan di Media bahwa AJK mendapatkan sanksi PKU oleh OJK, mohon dapat dijelaskan?

Jawaban:

Adalah benar bahwa AJK mendapatkan sanksi PKU dari OJK pada tanggal 03 Agustus 2020 dan ketentuan PKU hanya berlaku untuk penerimaan bisnis baik baru maupun perpanjangan (renewal). Rencana penyelesaian untuk seluruh Pemegang Polis PIK dan K-LITA tetap berjalan.